



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjar Patoman Rt. 04 Rw. 03 Desa
Amandanom Kec. Dampit Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Pebruari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 20 April 2022, Nomor 168/Pid.B/2022/PN.Kpn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman - 1 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 April 2022, Nomor 168/Pen.Pid/2022/PN.Kpn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa Budi bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam kombinasi orange putih tanpa plat Nomor.
 - 3.2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol : N-8671-YBC, tahun 2010, warna hijau putih, Noka : MH4KR150J6KP42715, Nosin : LX150CEP53224.
(dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 3.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T (Vario Tecno), Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532.
 - 3.4. 1 (satu) buah TNK No. 13959819.A dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T, Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532.

Halaman - 2 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. 1 (satu) buah BPKB No.K-00806653, dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T, Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532

(dikembalikan kepada Saksi Zakaria Idham Mulya)

3.6. 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S CPH1853 warna ungu (dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Telah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Budi pada hari Jumat tanggal tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sumbersuko Rt. 008 Rw. 001 Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman - 3 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "*engko ono garapan lur sepeda KLX e payu*" (nanti ada garapan kawan sepeda motor KLX nya laku), lalu Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menjawab "*surat-surat e piye Bud*" (surat-suratnya gimana Bud), lalu Terdakwa menjawab "*wes aman surat-surat e opo jareku*" (sudah aman surat-suratnya apa kata saya).
- Bahwa sekira jam 18.00. Wib Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) datang kerumah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) di Dsn. Purwodadi RT.001 RW.011 Ds.Bumirejo Kec. Dampit Kab.Malang, kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*ono garapan lur*" (ada kerjaan kawan), dan Saksi Mohammad Asrori als Srengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menjawab "*iyu aku wes omongi karo Budi*" (iya saya sudah dibilangi sama Budi), lalu Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bertanya "*kapan lek diomongi lur*" (kapan dibilangi kawan), lalu Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menjawab "*mang sore aku diparani mbek Budi*" (tadi sore saya didatangi sama Budi). Bahwa Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menunjukkan bukti WhatsApp yang berisi *voice note* percakapan antara Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*iki lur rungokno*" (ini kawan dengarkan), isi *voice note* Terdakwa kepada Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*iki ono garapan lur sepeda KLX ijol karo Vario tombok rongewu lumayan iki lur hasil e*" (ini ada garapan kawan sepeda KLX tukar dengan Vario nambah dua juta lumayan ini kawan hasilnya), bahwa atas perintah dari Terdakwa kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berangkat

Halaman - 4 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju lokasi penghadangan di Jalan sebelum jembatan sungai Dsn. Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebagai sarana dan kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) membawa sebuah botol berisi air cabe yang sudah Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) siapkan sebelumnya.

- Bahwa sesampainya tiba di lokasi penghadangan yang telah ditentukan oleh Terdakwa maka Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menunggu, dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan *voice note* kepada Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang berisikan pesan "*arek e wes teko lur*" (orangnya sudah datang kawan), kemudian selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali mengirim foto korban yakni Saksi Zakaria Idham Mulya dengan sepeda motor KLX serta mengirim *voice note* kepada Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*arek e persiapan menuju lokasi lur, pokoknya ngko sistem penangkapane alasan lek surat bermasalah*" (anaknya persiapan menuju lokasi kawan, pokok nanti sistem penangkapannya alasan surat bermasalah), lalu Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menjawab "*oke lur*" (oke kawan).
- Bahwa Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) melihat dari jauh korban yakni Saksi Zakaria Idham Mulya yang mengendarai sepeda motor KLX, kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) melambaikan tangan dengan tujuan supaya korban yakni Saksi Zakaria Idham Mulya berhenti namun Saksi Zakaria Idham Mulya tetap melaju terus, kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengejanya dan tidak jauh dari lokasi penghadangan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Zakaria Idham Mulya terhenti dan rupanya sepeda motor tersebut sudah kehabisan bensin karena oleh Terdakwa

Halaman - 5 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya memang sudah di setting bensin ditap/dikurangi atau disisakan sedikit. Bahwa Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menghampiri Saksi Zakaria Idham Mulya, kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Saksi Zakaria Idham Yahya "*oleh sepeda motor tekondi mas ?*" (dapat sepeda motor darimana kamu mas ?), lalu Saksi Zakaria Idham Mulya menjawab "*teko kono*" (dari sana), sambil menunjuk kearah jalan menuju tempat transaksi. Bahwa kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) merebut dan memegang stang sepeda motor KLX yang dalam penguasaan Saksi Zakaria Idham Mulya sambil yang mengatakan "*iki sepeda mu bermasalah surate ayo melok aku nang seng gon mu transaksi mau*" (ini sepedamu bermasalah suratnya ayo ikut ketempat kamu melakukan transaksi tadi), lalu Saksi Zakaria Idham Mulya berusaha menghidupkan sepeda motor dan mengatakan "*aku gak gelem*" (saya tidak mau), kemudian karena dipaksa oleh Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi Zakaria Idham Yahya turun dari sepeda motor dan jongkok disamping sepeda motor.

- Bahwa Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menghadang Saksi Zakaria Idham Mulya dengan tujuan mengambil sepeda motor dan memaksa Saksi Zakaria Idham Mulya, untuk menunjukkan tempat dimana mendapatkan sepeda motor namun Saksi Zakaria Idham Mulya menolak karena merasa tidak bersalah dan kemudian terjadi aksi dorong antara Saksi Zakaria Idham Mulya dan Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) namun pada saat Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berhasil merebut sepeda motor Kawasaki KLX yang Saksi Zakaria Idham Mulya kendari dan hendak membawa kabur sepeda motor Kawasaki KLX, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan

Halaman - 6 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan secara terpisah) kesulitan saat hendak menghidupkan sepeda motor.

- Bahwa Saksi Suwiknyo yang melihat terdapat orang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX di hadang oleh sepeda motor Matik besar di pinggir jalan di Dsn. Sumbersuko Rt. 08 Rw. 01 Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang, kemudian Saksi Suwiknyo menghampiri mereka dan bertanya "ono opo iki?" (ada apa ini), lalu Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang menghadang sepeda motor menjawab "wes menengo ojo melok" (sudah diam jangan ikut campur) lalu Saksi Suwiknyo bertanya kepada Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "awakmu iku sopo?" (kamu itu siapa?) lalu dijawab oleh Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "aku depkolektor" lalu Saksi Suwiknyo memanggil beberapa warga masyarakat yang berada di lokasi "ri iki ono depkolektor" (ri (nama sapaan) ada depkolektor) dengan maksud memberitahu warga lainnya untuk membantu Saksi Zakaria Idham Mulya dan pada saat itu Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang mengaku depkolektor tersebut sudah berada diatas atau sudah menaiki sepeda motor Kawasaki KLX yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Zakaria Idham Mulya. Bahwa oleh karena banyak warga yang berdatangan untuk membantu, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang naik di sepeda motor Kawasaki KLX tersebut langsung menyiram botol air cabe kepada Saksi Suwiknyo hingga mengenai bagian wajah pipi sebelah kanan sehingga membuat Saksi Suwiknyo merasa kesakitan dan memegangi wajahnya karena merasa kepanasan. Bahwa setelah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) melakukan penyiraman air cabe kepada Saksi Suwiknyo kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Srengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Terdakwa menuju ke arah Dampit dan perbuatan Terdakwa

Halaman - 7 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersekongkol dengan Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Saksi Mohammad Asrori als Srengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX milik Saksi Zakaria Idham Mulya gagal karena diketahui oleh banyak warga kemudian Saksi Zakaria Idham Mulya bersama dengan Saksi Suwiknyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dampit guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke- 2 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Budi** pada hari Jumat tanggal tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sumbersuko Rt. 008 Rw. 001 Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “*engko ono garapan lur sepeda KLX e payu*” (nanti ada garapan kawan sepeda motor KLX nya laku), lalu Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menjawab “*surat-surat e piye Bud*” (surat-suratnya gimana Bud), lalu Terdakwa menjawab “*wes aman surat-surat e opo jareku*” (sudah aman surat-suratnya apa kata saya).
- Bahwa sekira jam 18.00. Wib Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) datang kerumah Saksi Mohammad Asrori

Halaman - 8 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) di Dsn. Purwodadi RT.001 RW.011 Ds.Bumirejo Kec. Dampit Kab.Malang, kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*ono garapan lur*" (ada kerjaan kawan), dan Saksi Mohammad Asrori als Srengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menjawab "*iyu aku wes omongi karo Budi*" (iya saya sudah dibilangi sama Budi), lalu Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bertanya "*kapan lek diomongi lur*" (kapan dibilangi kawan), lalu Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menjawab "*mang sore aku diparani mbek Budi*" (tadi sore saya didatangi sama Budi). Bahwa Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menunjukkan bukti WhatsApp yang berisi *voice note* percakapan antara Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*iki lur rungokno*" (ini kawan dengarkan), isi *voice note* Terdakwa kepada Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*iki ono garapan lur sepeda KLX ijol karo Vario tombok rongewu lumayan iki lur hasil e*" (ini ada garapan kawan sepeda KLX tukar dengan Vario nambah dua juta lumayan ini kawan hasilnya), bahwa atas perintah dari Terdakwa kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berangkat menuju lokasi penghadangan di Jalan sebelum jembatan sungai Dsn. Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebagai sarana dan kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) membawa sebuah botol berisi air cabe yang sudah Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) siapkan sebelumnya.
- Bahwa sesampainya tiba di lokasi penghadangan yang telah ditentukan oleh Terdakwa maka Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menunggu, dan beberapa saat

Halaman - 9 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengirimkan *voice note* kepada Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang berisikan pesan "*arek e wes teko lur*" (orangnya sudah datang kawan), kemudian selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali mengirim foto korban yakni Saksi Zakaria Idham Mulya dengan sepeda motor KLX serta mengirim *voice note* kepada Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*arek e persiapan menuju lokasi lur, pokoknya ngko sistem penangkapane alasan lek surat bermasalah*" (anaknya persiapan menuju lokasi kawan, pokok nanti sistem penangkapannya alasan surat bermasalah), lalu Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menjawab "*oke lur*" (oke kawan).

- Bahwa Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) melihat dari jauh korban yakni Saksi Zakaria Idham Mulya yang mengendarai sepeda motor KLX, kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) melambaikan tangan dengan tujuan supaya korban yakni Saksi Zakaria Idham Mulya berhenti namun Saksi Zakaria Idham Mulya tetap melaju terus, kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengejamnya dan tidak jauh dari lokasi penghadangan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Zakaria Idham Mulya terhenti dan rupanya sepeda motor tersebut sudah kehabisan bensin karena oleh Terdakwa sebelumnya memang sudah di setting bensin ditap/dikurangi atau disisakan sedikit. Bahwa Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menghampiri Saksi Zakaria Idham Mulya, kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) turun dari sepeda motor dan bertanya kepada Saksi Zakaria Idham Yahya "*oleh sepeda motor tekondi mas ?*" (dapat sepeda motor darimana kamu mas ?), lalu Saksi Zakaria Idham Mulya menjawab "*teko kono*" (dari sana), sambil menunjuk kearah jalan menuju tempat transaksi. Bahwa kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara



terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) merebut dan memegang stang sepeda motor KLX yang dalam penguasaan Saksi Zakaria Idham Mulya sambil yang mengatakan "*iki sepeda mu bermasalah surate ayo melok aku nang seng gon mu transaksi mau*" (ini sepedamu bermasalah suratnya ayo ikut ketempat kamu melakukan transaksi tadi), lalu Saksi Zakaria Idham Mulya berusaha menghidupkan sepeda motor dan mengatakan "*aku gak gelem*" (saya tidak mau), kemudian karena dipaksa oleh Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi Zakaria Idham Yahya turun dari sepeda motor dan jongkok disamping sepeda motor.

- Bahwa Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menghadang Saksi Zakaria Idham Mulya dengan tujuan mengambil sepeda motor dan memaksa Saksi Zakaria Idham Mulya, untuk menunjukkan tempat dimana mendapatkan sepeda motor namun Saksi Zakaria Idham Mulya menolak karena merasa tidak bersalah dan kemudian terjadi aksi dorong antara Saksi Zakaria Idham Mulya dan Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) namun pada saat Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berhasil merebut sepeda motor Kawasaki KLX yang Saksi Zakaria Idham Mulya kendaraai dan hendak membawa kabur sepeda motor Kawasaki KLX, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) kesulitan saat hendak menghidupkan sepeda motor.
- Bahwa Saksi Suwiknyo yang melihat terdapat orang yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX di hadang oleh sepeda motor Matik besar di pinggir jalan di Dsn. Summersuko Rt. 08 Rw. 01 Ds. Summersuko Kec. Dampit Kab. Malang, kemudian Saksi Suwiknyo menghampiri mereka dan bertanya "*ono opo iki?*" (ada apa ini), lalu Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang menghadang sepeda motor menjawab "*wes menengo ojo melok*" (sudah diam jangan ikut campur) lalu Saksi Suwiknyo

Halaman - 11 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



bertanya kepada Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*awakmu iku sopo?*" (kamu itu siapa?) lalu dijawab oleh Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) "*aku depkolektor*" lalu Saksi Suwiknyo memanggil beberapa warga masyarakat yang berada di lokasi "*ri iki ono depkolektor*" (ri (nama sapaan) ada depkolektor) dengan maksud memberitahu warga lainnya untuk membantu Saksi Zakaria Idham Mulya dan pada saat itu Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang mengaku depkolektor tersebut sudah berada diatas atau sudah menaiki sepeda motor Kawasaki KLX yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Zakaria Idham Mulya. Bahwa oleh karena banyak warga yang berdatangan untuk membantu, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) yang naik di sepeda motor Kawasaki KLX tersebut langsung menyiram botol air cabe kepada Saksi Suwiknyo hingga mengenai bagian wajah pipi sebelah kanan sehingga membuat Saksi Suwiknyo merasa kesakitan dan memegangi wajahnya karena merasa kepanasan. Bahwa setelah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) melakukan penyiraman air cabe kepada Saksi Suwiknyo kemudian Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Srengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Terdakwa menuju ke arah Dampit dan perbuatan Terdakwa yang bersekongkol dengan Saksi Eko Prastyo (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Saksi Mohammad Asrori als Srengat (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX milik Saksi Zakaria Idham Mulya gagal karena diketahui oleh banyak warga kemudian Saksi Zakaria Idham Mulya bersama dengan Saksi Suwiknyo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dampit guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Halaman - 12 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Mochamad Asrori Als Sarengat (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak berwenang pada hari Kamis 20 Januari 2022 di belakang rumah saya di Dsn. Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak berwenang karena Saksi dan teman Saksi bernama Eko Prastyo telah mengambil sepeda motor milik Zakaria;
- Bahwa Saksi dan Saksi Eko mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh Terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.15 wib di Dsn. Sumpersuko RT.08 RW.01 Ds. Sumpersuko Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa dimana Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat menghadang Saksi Zakaria Idham Mulya dengan tujuan mengambil sepeda motor dan memaksa Saksi Zakaria Idham Mulya, untuk menunjukkan tempat dimana mendapatkan sepeda motor namun Saksi Zakaria Idham Mulya menolak karena merasa tidak bersalah dan kemudian terjadi aksi dorong antara Saksi Zakaria Idham Mulya dan Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat namun pada saat Saksi Mohammad Asrori als Sarengat berhasil merebut sepeda motor Kawasaki KLX yang Saksi Zakaria Idham Mulya kendaraai dan hendak membawa kabur sepeda motor Kawasaki KLX, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan saat hendak menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa pada saat akan melarikan diri Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan dalam menghidupkan sepeda motor dan tak lama kemudian datang warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut, untuk membantu Saksi Zakaria Idham Mulya kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat langsung menyiran botol air cabe kepada salah seorang warga yang mengenai bagian wajah, kemudian Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman - 13 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan alat pada waktu mengambil sepeda motor tersebut, yakni berupa sebuah botol berisi air cabe dan sarana sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam biru milik Terdakwa;
- Bahwa botol berisi air cabe Saksi gunakan untuk menyiram warga yang memergoki perbuatan kami;
- Bahwa yang menyiram warga tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mau melakukan tersebut, karena dijanjikan diberi uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Eko Prastyo (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak berwenang pada hari Kamis 20 Januari 2022 di belakang rumah Saksi di Dsn. Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak berwenang karena Saksi dan teman Saksi bernama Eko Prastyo telah mengambil sepeda motor milik Zakaria.
- Bahwa Saksi dan Saksi Eko mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.15 wib di Dsn. Sumbersuko RT.08 RW,01 Ds. Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa dimana Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat menghadang Saksi Zakaria Idham Mulya dengan tujuan mengambil sepeda motor dan memaksa Saksi Zakaria Idham Mulya, untuk menunjukkan tempat dimana mendapatkan sepeda motor namun Saksi Zakaria Idham Mulya menolak karena merasa tidak bersalah dan kemudian terjadi aksi dorong antara Saksi Zakaria Idham Mulya dan Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat namun pada saat Saksi Mohammad Asrori als Sarengat berhasil merebut sepeda motor Kawasaki KLX yang Saksi Zakaria Idham Mulya kendaraikan dan hendak membawa kabur sepeda motor Kawasaki KLX, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan saat hendak menghidupkan sepeda motor;

Halaman - 14 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan melarikan diri Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan dalam menghidupi sepeda motor dan tak lama kemudian datang warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut, untuk membantu Saksi Zakaria Idham Mulya kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat langsung menyiram botol air cabe kepada salah seorang warga yang mengenai bagian wajah, kemudian Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menggunakan alat pada waktu mengambil sepeda motor tersebut yakni berupa sebuah botol berisi air cabe dan sarana sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam biru milik Terdakwa;
- Bahwa botol berisi air cabe Saksi gunakan untuk menyiram warga yang memergoki perbuatan kami;
- Bahwa yang menyiram warga tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mau melakukan tersebut, karena dijanjikan diberi uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika berhasil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa Budi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Eko dan Saksi Asrori untuk mengambil sepeda motor milik Zakaria;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat dan mengatakan "*engko ono garapan lur sepeda KLX e payu*" (nanti ada garapan kawan sepeda motor KLX nya laku), lalu Saksi Mohammad Asrori als Sarengat menjawab "*surat-surat e piye Bud*" (surat-suratnya gimana Bud), lalu Terdakwa menjawab "*wes aman surat-surat e opo jareku*" (sudah aman surat-suratnya apa kata Terdakwa);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00. Wib Saksi Eko Prastyo datang kerumah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat di Dsn. Purwodadi RT.001 RW.011 Ds.Bumirejo Kec. Dampit Kab.Malang, kemudian Saksi Eko Prastyo mengatakan kepada Saksi Mohammad Asrori als Sarengat

Halaman - 15 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ono garapan lur" (ada kerjaan kawan), dan Saksi Mohammad Asrori als Srengat menjawab "iyo aku wes omongi karo Budi" (iya saya sudah dibilangi sama Budi), lalu Saksi Eko Prastyo bertanya "kapan lek diomongi lur" (kapan dibilangi kawan), lalu Saksi Mohammad Asrori als Sarengat menjawab "mang sore aku diparani mbek Budi" (tadi sore saya didatangi sama Budi). Bahwa Saksi Eko Prastyo menunjukkan bukti WhatsApp yang berisi voice note percakapan antara Saksi Eko Prastyo dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Mohammad Asrori als Sarengat "iki lur rungokno" (ini kawan mendengarkan), isi voice note saya kepada Saksi Eko Prastyo "iki ono garapan lur sepeda KLX ijol karo Vario tombok rongewu lumayan iki lur hasil e" (ini ada garapan kawan sepeda KLX tukar dengan Vario nambah dua juta lumayan ini kawan hasilnya);

- Bahwa atas perintah dari Terdakwa kemudian Saksi Eko Prastyo bersama-sama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat berangkat menuju lokasi penghadangan di Jalan sebelum jembatan sungai Dsn. Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebagai sarana dan kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat membawa sebuah botol berisi air cabe yang sudah Saksi Eko Prastyo siapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat menghadang Saksi Zakaria Idham Mulya dengan tujuan mengambil sepeda motor dan memaksa Saksi Zakaria Idham Mulya, untuk menunjukkan tempat dimana mendapatkan sepeda motor namun Saksi Zakaria Idham Mulya menolak karena merasa tidak bersalah dan kemudian terjadi aksi dorong antara Saksi Zakaria Idham Mulya dan Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat namun pada saat Saksi Mohammad Asrori als Sarengat berhasil merebut sepeda motor Kawasaki KLX yang Saksi Zakaria Idham Mulya kendaraai dan hendak membawa kabur sepeda motor Kawasaki KLX, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan saat hendak menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Saksi Asrori dan Saksi Eko menghadang karena pada waktu jual beli tidak ada kecocokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Zakaria melalui facebook. Kemudian dilanjutkan chatting melalui WA dan disepakati online;

Halaman - 16 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang disepakati dengan Zakaria Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersekongkol dengan Saksi Asrori dan Saksi Eko untuk mengambil sepeda motor dari Zakaria.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa berjanji pada Saksi Asrori dan Saksi Eko akan memberi imbalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam kombinasi orange putih tanpa plat Nomor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol : N-8671-YBC, tahun 2010, warna hijau putih, Noka : MH4KR150J6KP42715, Nosin : LX150CEP53224;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T (Vario Tecno), Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532;
- 1 (satu) buah TNK No. 13959819.A dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T, Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532;
- 1 (satu) buah BPKB No.K-00806653, dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T, Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S CPH1853 warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Saksi Eko dan Saksi Asrori untuk mengambil sepeda motor milik Zakaria;
- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat dan mengatakan “engko ono garapan lur sepeda KLX e payu”

Halaman - 17 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nanti ada garapan kawan sepeda motor KLX nya laku), lalu Saksi Mohammad Asrori als Sarengat menjawab “*surat-surat e piye Bud*” (surat-suratnya gimana Bud), lalu Terdakwa menjawab “*wes aman surat-surat e opo jareku*” (sudah aman surat-suratnya apa kata Terdakwa);

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00. Wib Saksi Eko Prastyo datang kerumah Saksi Mohammad Asrori als Sarengat di Dsn. Purwodadi RT.001 RW.011 Ds.Bumirejo Kec. Dampit Kab.Malang, kemudian Saksi Eko Prastyo mengatakan kepada Saksi Mohammad Asrori als Sarengat “*ono garapan lur*” (ada kerjaan kawan), dan Saksi Mohammad Asrori als Srengat menjawab “*iyu aku wes omongi karo Budi*” (iya saya sudah dibilangi sama Budi), lalu Saksi Eko Prastyo bertanya “*kapan lek diomongi lur*” (kapan dibilangi kawan), lalu Saksi Mohammad Asrori als Sarengat menjawab “*mang sore aku diparani mbek Budi*” (tadi sore saya didatangi sama Budi). Bahwa Saksi Eko Prastyo menunjukkan bukti WhatsApp yang berisi *voice note* percakapan antara Saksi Eko Prastyo dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi Mohammad Asrori als Sarengat “*iki lur rungokno*” (ini kawan dengarkan), isi *voice note* saya kepada Saksi Eko Prastyo “*iki ono garapan lur sepeda KLX ijol karo Vario tombok rongewu lumayan iki lur hasil e*” (ini ada garapan kawan sepeda KLX tukar dengan Vario nambah dua juta lumayan ini kawan hasilnya);
- Bahwa benar atas perintah dari Terdakwa kemudian Saksi Eko Prastyo bersama-sama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat berangkat menuju lokasi penghadangan di Jalan sebelum jembatan sungai Dsn. Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox milik Terdakwa yang sudah disiapkan sebagai sarana dan kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat membawa sebuah botol berisi air cabe yang sudah Saksi Eko Prastyo siapkan sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat menghadang Saksi Zakaria Idham Mulya dengan tujuan mengambil sepeda motor dan memaksa Saksi Zakaria Idham Mulya, untuk menunjukkan tempat dimana mendapatkan sepeda motor namun Saksi Zakaria Idham Mulya menolak karena merasa tidak bersalah dan kemudian terjadi aksi dorong antara Saksi Zakaria Idham Mulya dan Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori

Halaman - 18 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Sarengat namun pada saat Saksi Mohammad Asrori als Sarengat berhasil merebut sepeda motor Kawasaki KLX yang Saksi Zakaria Idham Mulya kendaraai dan hendak membawa kabur sepeda motor Kawasaki KLX, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan saat hendak menghidupkan sepeda motor;

- Bahwa benar pada saat akan melarikan diri Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan dalam menghidupi sepeda motor dan tak lama kemudian datang warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut, untuk membantu Saksi Zakaria Idham Mulya kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat langsung menyiran botol air cabe kepada salah seorang warga yang mengenai bagian wajah, kemudian Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Asrori dan Saksi Eko menghadang karena pada waktu jual beli tidak ada kecocokan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi dengan Zakaria melalui facebook. Kemudian chatting melalui WA dan disepakati online.
- Bahwa benar harga yang disepakati dengan Zakaria Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa bersekongkol dengan Saksi Asrori dan Saksi Eko untuk mengambil sepeda motor dari Zakaria.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji pada Saksi Asori dan Saksi Eko akan memberi imbalan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman - 19 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **365 ayat 2 ke- 2 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP** yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 4) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Budi didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari si pemilik barang atau dengan kata lain di peroleh secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya yakni Saksi Eko Prastyo bersama



dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat telah bersiasat untuk bekerjasama mengambil barang milik orang lain atas nama Zakaria Idham Mulya berupa sepeda motor Kawasaki KLX;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

A.d.3 Unsur "Yang didahului, disertai atau ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat yang digerakkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain atas nama Zakaria Idham Mulya berupa sepeda motor Kawasaki KLX yang dilakukan dengan cara menghadang Saksi Zakaria Idham Mulya dengan tujuan mengambil sepeda motor dan memaksa Saksi Zakaria Idham Mulya, untuk menunjukkan tempat dimana mendapatkan sepeda motor namun Saksi Zakaria Idham Mulya menolak karena merasa tidak bersalah dan kemudian terjadi aksi dorong antara Saksi Zakaria Idham Mulya dan Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat namun pada saat Saksi Mohammad Asrori als Sarengat berhasil merebut sepeda motor Kawasaki KLX yang Saksi Zakaria Idham Mulya kendaraai dan hendak membawa kabur sepeda motor Kawasaki KLX, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan saat hendak menghidupkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "yang didahului, disertai atau ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ini telah terpenuhi.



A.d.4 Unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat yang digerakkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain atas nama Zakaria Idham Mulya berupa sepeda motor Kawasaki KLX;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah juga terpenuhi.

A.d.5 Unsur "Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" :

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat yang digerakkan oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain atas nama Zakaria Idham Mulya berupa sepeda motor Kawasaki KLX yang dilakukan dengan cara menghadang Saksi Zakaria Idham Mulya dengan tujuan mengambil sepeda motor dan memaksa Saksi Zakaria Idham Mulya, untuk menunjukkan tempat dimana mendapatkan sepeda motor namun Saksi Zakaria Idham Mulya menolak karena merasa tidak bersalah dan kemudian terjadi aksi dorong antara Saksi Zakaria Idham Mulya dan Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat namun pada saat Saksi Mohammad Asrori als Sarengat berhasil merebut sepeda motor Kawasaki KLX yang Saksi Zakaria Idham Mulya kendaraikan dan hendak membawa kabur sepeda motor Kawasaki KLX, Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan saat hendak menghidupkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat akan melarikan diri Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat kesulitan dalam menghidupkan sepeda motor dan tak lama kemudian datang warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut, untuk membantu Saksi Zakaria Idham Mulya kemudian Saksi Mohammad Asrori als Sarengat langsung menyiran botol air cabe kepada salah seorang warga yang mengenai bagian wajah, kemudian Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tidak selesainya perbuatan pidana Saksi Eko Prastyo bersama dengan Saksi Mohammad Asrori als Sarengat yang digerakkan oleh Terdakwa adalah disebabkan oleh karena mereka kesulitan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut ditambah dengan adanya warga yang memergoki perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" ini telah juga terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative telah terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur dalam dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

Halaman - 23 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam kombinasi orange putih tanpa plat Nomor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol : N-8671-YBC, tahun 2010, warna hijau putih, Noka : MH4KR150J6KP42715, Nosin : LX150CEP53224.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Budi dan terhadap barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Budi, selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T (Vario Tecno), Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532;
- 1 (satu) buah TNK No. 13959819.A dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T, Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532;
- 1 (satu) buah BPKB No.K-00806653, dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T, Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Zakaria Idham Mulya dan terhadap barang bukti tersebut juga memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Zakaria Idham Mulya, selanjutnya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S CPH1853 warna ungu;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Korban Sdr. Zakaria Idham Mulya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman - 24 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 365 ayat 2 ke- 2 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam kombinasi orange putih tanpa plat Nomor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol : N-8671-YBC, tahun 2010, warna hijau putih, Noka : MH4KR150J6KP42715, Nosin : LX150CEP53224.

Dikembalikan kepada Terdakwa Budi

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T (Vario Tecno), Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532;
- 1 (satu) buah TNK No. 13959819.A dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T, Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532;

Halaman - 25 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No.K-00806653, dengan identitas kendaraan sepeda motor Honda NC12A1CBF A/T, Nopol : KT-6929-EO, tahun 2013, warna Ungu, Noka : MH1JFC117DK231008, Nosin : JFC1E1230532

Dikembalikan kepada Sdr. Zakaria Idham Mulya,

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A3S CPH1853 warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Rubiyanto Budiman, S.H selaku Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H dan Faridh Zuhri, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther natalina, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Ari Kuswadi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H

Rubiyanto Budiman, S.H

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H

Halaman - 26 - dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)